



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2014/PTA.Mks

k~1=eã oM=eãêã kBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan -----
bertempat tinggal di ----- Kabupaten
Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat/
sekarang Pembanding ;

Dalam perkara ini penggugat / Pembanding menguasai kepada Taufik, S.H., pekerjaan advokat/ penasehat hukum, berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 24/SK/V/2013, tanggal 6 Mei 2013;

melawan

TERBANDING I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), bertempat tinggal di ----- Kabupaten Polewali Mandar, sebagai tergugat I/ Terbanding I;

TERBANDING II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ----- Kabupaten Polewali Mandar, sebagai tergugat II/ Terbanding II ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERBANDING I, beralamat di Jalan -----,
Kabupaten Polewali Mandar, sebagai turut tergugat I/
turut Terbanding I;

TURUT TERBANDING II, beralamat di Dusun Jombang, Desa Sugih Waras,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,
sebagai turut tergugat II / turut Terbanding II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan
dengan berkas perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Polewali Nomor ----/Pdt.G/2013/PA.Pwl. tanggal 7 Januari 2014 M.,
yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1435 H., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan ahli waris almarhum ----- dan almarhumah -----
adalah:
 - a. ----- (Anak Kandung)
 - b. ----- (Anak Kandung)
 - c. ----- (Anak Kandung)
3. Menetapkan objek sengketa nomor 1 berupa sebidang tanah beserta rumah
toko di atasnya yang terletak di ----- Kabupaten Polewali
Mandar dengan luas tanah 255 m2 dengan bangunan 1 ruko 2 lantai
dengan ukuran 5 M x 15 M = 75 m2, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Rumah -----
 - Sebelah timur : Ruko -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Jalan -----
- Sebelah barat : rumah -----

adalah bagian warisan tergugat I.

4. Menetapkan harta peninggalan almarhum ----- dan almarhumah ----- adalah:

4.1. Objek sengketa nomor 2, tanah perumahan seluas 199 m², di atasnya berdiri rumah tergugat II terletak di ----- Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -----
- Sebelah timur : tanah -----
- Sebelah selatan : tanah -----
- Sebelah barat : -----

4.2. Objek sengketa nomor 3, tanah pekarangan seluas 982,8 m² yang terletak di Dusun -----, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah, -----
- Sebelah timur : -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : tanah -----

4.3. Objek sengketa nomor 4, tanah kebun seluas 2.240,37 m² terletak di ----- Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah -----
- Sebelah timur : tanah -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : tanah -----

4.4. Objek sengketa nomor 5, tanah persawahan yang terletak di ----- seluas 3.904,5 m². dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah -----
- Sebelah timur : tanah -----

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : -----

- Sebelah barat : -----

4.5. Objek sengketa nomor 6, tanah kebun yang terletak di -----,

Kabupaten Polewali Mandar, seluas 3.704,5 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah -----

- Sebelah timur : tanah -----

- Sebelah selatan : tanah -----

- Sebelah barat : -----

4.6. Objek sengketa nomor 7, tanah perumahan seluas 1.003,95 m² yang

terletak di -----, Kabupaten Polewali Mandar, dengan

batas-batas:

- Sebelah utara : -----

- Sebelah timur : -----

- Sebelah selatan : -----

- Sebelah barat : -----

5. Menetapkan objek sengketa nomor 2 yaitu tanah perumahan seluas

199 m², di atasnya berdiri rumah tergugat II terletak di -----

Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -----

- Sebelah timur : -----

- Sebelah selatan : -----

- Sebelah barat : -----

adalah bagian warisan tergugat II.

6. Menetapkan:

6.1. Objek sengketa nomor 3, tanah pekarangan seluas 982,8 m² yang

terletak di ----- Kabupaten Polewali Mandar, dengan

batas-batas:

- Sebelah utara : -----

- Sebelah timur : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : -----

6.2. Objek sengketa nomor 4, tanah kebun seluas 2.240,37 m² terletak di -----, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -----
- Sebelah timur : -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : -----

6.3. Objek sengketa nomor 5, tanah persawahan yang terletak di ----- seluas 3.904,5 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -----
- Sebelah timur : -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : -----

6.4. Objek sengketa nomor 6, tanah kebun yang terletak di -----, Kabupaten Polewali Mandar, seluas 3.704,5 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -----
- Sebelah timur : -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : -----

6.5. Objek sengketa nomor 7, tanah perumahan seluas 1.003,95 m² yang terletak di ----- Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -----
- Sebelah timur : -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : -----

adalah harta warisan almarhum ----- dan almarhumah ----- yang akan dibagikan kepada penggugat dan tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian ahli waris yaitu penggugat dan tergugat II dari harta warisan almarhum ----- dan almarhumah ----- pada poin 6 tersebut di atas adalah:
 - a. ----- = 50 %
 - b. ----- = 50 %
8. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan almarhum ----- dan ----- untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai haknya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan penjualan di muka umum (lelang) oleh pejabat yang berwenang dan hasil penjualan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.
9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.101.000,00 (tiga juta seratus satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/ Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Polewali sesuai Akta Permohonan Banding Nomor -----/Pdt.G/2013/PA.Pwl. Tanggal 10 Januari 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2014 dan Terbanding II tanggal 13 Januari 2014, dan turut Terbanding I dan II masing-masing tanggal 13 Januari 2014.

Bahwa, penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 3 Februari 2014, yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 3 Februari 2014 dan telah disampaikan /diberitahukan kepada tergugat I dan II /Terbanding I dan II serta para turut tergugat I dan II/ turut Terbanding I dan II masing-masing pada tanggal 5 Februari 2014 dan oleh tergugat I dan II/ Terbanding I dan II telah menyerahkan pula kontra memori banding tertanggal 19 Februari 2014, kepada Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polowali pada tanggal 19 Februari 2014, dan seterusnya disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Maret 2014.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada penggugat/ Pembanding dan para tergugat/Terbanding serta para turut tergugat/ turut Terbanding, telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (**Inzage**) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tersebut masing-masing pada tanggal 12 Maret 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini, dan dengan memperhatikan surat gugatan, jawaban, reflik dan duplik serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta setelah mempelajari pula apa yang telah dipertimbangkan dan diputus majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tertera dalam putusannya, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di bawah ini.

Dalam Eksepsi .

Menimbang, bahwa eksepsi terhadap objek sengketa poin 3, 9, 10 yang oleh tergugat menyatakan tidak jelas (kabur), dan juga objek 3.2 yang dipandang Tergugat/ Terbanding saling bertolak belakang, oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dalam putusannya dan menyatakan menolak karena eksepsi tersebut sudah termasuk

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagian pokok perkara, oleh majelis hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan dan putusan hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat karena eksepsi tersebut sangat berkaitan dengan substansi pokok perkara yang erat kaitannya dengan pembuktian, oleh sebab itu karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputus mengenai eksepsi tersebut telah benar dan tepat, sehingga putusan hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi tersebut patut dikuatkan ;

Dalam pokok perkara .

Menimbang, bahwa mencermati keberatan pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tertanggal 19 Februari 2014, yang pada intinya keberatan terhadap ditetaptapkannya objek sengketa 1 (satu) menjadi bagian warisan Tergugat I/ Terbanding I dengan dasar telah adanya hibah dari kedua orang tuanya saat masih hidup, dan sudah bersertifikat dengan status hak milik No.721 tertanggal 4 Desember 2007 an. Hj. Salbiah Nur (Tergugat/Terbanding I) dan telah dibangun sebuah ruko ukuran 5x15 M2 : 75 m2 pada tahun 2013 yang sebagian tanah tersebut telah dipisah untuk diberikan kepada ----- seluas 130 m2, sebagai konvensasi ruko yang dibangun buat Tergugat I/ Terbanding I sehingga objek sengketa tersebut saat ini luas tanahnya tersisa 255 M2 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban Tergugat I/ Terbanding I sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Juli 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut semula adalah milik orang tua namun telah diserahkan kepadanya sewaktu masih hidup sehingga sudah menjadi milik Tergugat I/Terbanding I dan telah bersertifikat, bahkan sudah ada bangunan (ruko) atas usaha Tergugat I/ Terbanding I, keberatan penggugat/ Pembanding tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan, namun oleh karena Tergugat I/Terbanding I telah menguasai objek tersebut sejak orang tua masih hidup dan telah bersertifikat bahkan sudah dibangun sebuah rumah toko(ruko) dan siap /rela tidak mendapatkan bagian lagi dari harta pewaris yang lainnya, sehingga majelis hakim banding berpendapat bahwa sikap Tergugat I /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I adalah suatu sikap yang bijaksana untuk menghindari komplik dalam keluarga (saudara) sehingga majelis hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sudah sepatutnya objek tersebut tetap menjadi bagian Tergugat I / Terbanding I sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama demi kemanfaatan / kemaslahatan, serta demi kepastian dan keadilan hukum, sebab mana kala objek sengketa tersebut (tanahnya) tetap dibagi maka bangunan yang telah ada di atasnya (ruko) yang dibangun atas usaha Tergugat I/Terbanding I akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat yang justru membawa kerugian yang besar sehingga tidak membawa kemaslahatan, namun perlu ada konvensasi nilai yakni manakala objek tersebut nilainya melebihi dari bagian ahli waris yang lain maka kelebihanannya harus ditanggulangi/ diserahkan kepada ahli waris lainnya, demikian pula sebaliknya, yakni jika bagian Tergugat I/Terbanding I masih kurang dari nilai objek gugatan (warisan) yang lain, maka Tergugat I/ Terbanding I masih berhak pada nilai objek warisan lain tersebut kecuali merelakannya . Oleh sebab itu karena telah sependapat dengan hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan dan apa yang diputus hakim Tingkat Pertama tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Penggugat/Pembanding atas ditetapkannya objek 2 (dua) berupa tanah seluas 199 M2, menjadi bagian warisan untuk Tergugat II / Terbanding II, dengan dasar/ alasan adanya hibah/ pemberian dari ibunya (-----) sebagai bagian warisnya dari suaminya (pewaris) dan sudah lama dikuasainya bahkan sudah disertifikatkan dengan status hak milik No.687 tanggal 4 Desember 2007 an.----- dan sudah dibangun pula sebuah rumah permanen oleh Tergugat II/ Terbanding II , dan karena terbukti pula sebagai harta waris pewaris, maka majelis hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama atas objek tersebut menjadi bagian Tergugat II/ Terbanding II dapat dibenarkan dan telah dipandang tepat, sebab hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI) sehingga

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup diperhitungkan menjadi bagiannya, karena apabila tanah objek sengketa tersebut dibagi kembali buat sudaranya yang lain maka akan menjadi tidak bermanfaat, terutama mengenai rumah yang ada di atasnya yang dibangun oleh Tergugat II/ Terbanding II, sedangkan rumah tersebut dibangun atas seijin orang tuanya sendiri (Ibunya) pada saat masih hidup, namun perlu ada konvensasi pula bahwa manakala objek tersebut nilainya melebihi dari nilai objek harta pewaris yang belum terbagi, maka harus diperhitungkan buat bagian ahli waris lain yang belum mendapat bagian hibah, demikian pula sebaliknya yakni jika bagian Tergugat II/ Terbanding II masih lebih kurang dari nilai harta warisan pewaris yang lain, maka baik Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II berhak pula mendapatkan tambahan dari harta pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap objek lainnya yang ditetapkan dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama sebagai harta waris pewaris adalah objek pada gugatan poin 3,4,5,6, dan 7 hal tersebut sudah tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak sebagai harta waris, sehingga pada objek inilah menurut majelis hakim banding perlu ada pertimbangan nilai untuk yang menjadi bagian Penggugat/ Pemanding, tidak mesti harus dibagi 50 % buat Penggugat/ Pemanding dan 50 % buat Tergugat II /Terbanding II sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sebab boleh jadi objek 3,4,5,6 dan 7 tersebut nilainya bisa lebih besar atau sebaliknya bisa lebih kecil nilainya dibanding apa yang telah ditetapkan menjadi bagian warisan buat Tergugat I/ Terbanding I pada objek 1 (satu) di atas, dan bagian Tergugat II/ Terbanding II pada objek 2 (dua) , sehingga tidak tercapai nilai keadilannya menurut hukum, oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembagian perlu melakukan konvensasi nilai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang , bahwa terhadap objek gugatan yang digugat oleh Penggugat / Pemanding pada poin 8,9,10,11 dan 12, yang oleh majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak karena gugatan tersebut dibantah oleh para Tergugat/Terbanding sebagai harta pewaris dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/ Pembanding tidak mampu mengajukan bukti yang kuat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan setelah mencermati dasar-dasar pertimbangan hakim Tingkat Pertama terhadap objek tersebut, dan oleh majelis hakim tingkat banding memandang pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding atas objek poin 8,9,10,11 dan 12 tersebut, tetap dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat ditetapkan sebagai harta waris pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris pewaris adalah, objek sengketa pada gugatan Penggugat/ Pembanding poin 1,2,3,4,5,6, dan 7, dengan ketentuan objek 1 (satu) diperhitungkan menjadi bagian Tergugat I/Terbanding I, dan objek 2 (dua) diperhitungkan menjadi bagian Tergugat II/ Terbanding II, sebagai hibah yang sudah terjadi dari orang tua saat masih hidup, sedangkan objek poin 3,4,5,6 dan 7 dapat diperhitungkan untuk bagian Penggugat/Pembanding dengan melakukan perimbangan nilai dengan apa yang sudah diterima oleh tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pewaris dan ahli waris pewaris sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, majelis hakim Tingkat Banding memandang telah benar dan tepat karena telah sesuai dengan hukum faraidh dan kedua belah pihak saling mengakui dan tidak ada yang membantahnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih pula menjadi pertimbangan sendiri, oleh sebab itu putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa ahli waris pewaris, yakni

----- yang berhak mendapatkan harta waris yaitu :

1----- (Penggugat/ Pembanding);

----- (Tergugat I /Terbanding I), 3.-----

(Tergugat II /Terbanding II) tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris pewaris terdiri dari tiga orang dan semuanya perempuan, dan menurut ketentuan Pasal 176 KHI, mereka bersama-sama berhak mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta pewaris, namun karena tidak ada ahli waris yang lain, maka majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih memenuhi unsur keadilan bila semua harta pewaris atau nilai objek harta pewaris tersebut dibagi 3 (tiga), sehingga masing-masing mendapat bagian yaitu :

1. ----- (Penggugat/ Pembanding) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian ;
2. ----- (Tergugat I/Terbanding I) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian ;
3. ----- (Tergugat II / Terbanding II) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;

Menimbang, bahwa meskipun para ahli waris tersebut telah ditetapkan bagiannya, masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari objek/ nilai objek yang ditetapkan sebagai harta waris pewaris sebagaimana tersebut di atas, namun objek poin 1 (satu) tetap menjadi bagian Tergugat I /Terbanding I, dan objek poin 2 (dua) tetap pula menjadi bagian Tergugat II /Terbanding II, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga selain terwujud rasa keadilan dan kepastian hukumnya, juga dapat mewujudkan kemanfaatan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan turut Tergugat II/ turut Terbanding II, Substansinya sebagai pihak luar dan tidak mempunyai kepentingan (bukan ahli waris) dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, dengan demikian harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbaikan atas putusan hakim Tingkat Pertama dan dengan menambahkan pula beberapa pertimbangan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, namun pada prinsipnya sebagian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini kedua belah pihak mendapat bagian hak waris menurut ketentuan hukum faraidh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga majelis hakim banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dipandang tidak ada pihak yang kalah, sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, semuanya patut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara, yakni Penggugat/ Pembanding maupun pihak Tergugat I / Terbanding I dan tergugat II / Terbanding II secara tanggung renteng.

Mengingat ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan R.Bg., serta peraturan perundang - undangan lain dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh penggugat /Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor -----/Pdt.G/2013/PA Pwl. tanggal 7 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1435 H., dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya akan berbunyi sebagai berikut :
 - **Dalam Eksepsi :**
 - Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama .
 - **Dalam Pokok Perkara.**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PTA.Mks



2. Menetapkan ----- (Ayah) telah nyata meninggal dunia pada tahun 1998, dan Hj. Madia (Ibu) meninggal dunia pada tanggal 11 September 2011 sekaligus sebagai pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris pewaris adalah :
 1. ----- (penggugat/ Pembanding);
 2. ----- (tergugat I/Terbanding I)
 3. ----- (tergugat II /Terbandoing II)
4. Menetapkan bahwa harta waris yang ditinggalkan pewaris adalah:

4.1. Objek Sengketa nomor 1, sebidang tanah yang diatasnya terdapat 1 buah ruko 2 lantai ukuran 5x15 m=75 m2 yang dibangun oleh Tergugat I/Terbandoing I, terletak di Jalan Dewi Sartika depan SMP I Wonomulyo, Dusun II, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas tanah 255 m². dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah -----
- Sebelah timur : Ruko -----
- Sebelah selatan : Jalan -----
- Sebelah barat : rumah ----- dan -----

2. Objek sengketa nomor 2, tanah perumahan seluas 199 m², di atasnya berdiri rumah yang dibangun tergugat II/Terbandoing II terletak di -----, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -----
- Sebelah timur : -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : -----



4.3. Objek sengketa nomor 3 Tanah pekarangan seluas 982,8 m².
yang terletak di ----- Kabupaten Polewali
Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -----
- Sebelah timur : -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : -----

4.4. Objek sengketa nomor 4, tanah kebun seluas 2.240,37 m².
terletak di ----- Kabupaten Polewali
Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah -----
- Sebelah timur : tanah -----
- Sebelah selatan : saluran air dan kantor Desa Sugih waras.
- Sebelah barat : tanah -----

4.5. Objek sengketa nomor 5, tanah persawahan yang terletak di
----- seluas 3.904,5 m². dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -----
- Sebelah timur : -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : -----

4.6. Objek sengketa nomor 6, tanah kebun yang terletak di
----- Kabupaten Polewali Mandar, seluas
3.704,5 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -----
- Sebelah timur : -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : -----

4.7. Objek sengketa nomor 7, tanah perumahan seluas 1.003,95 m²
yang terletak di ----- Kabupaten Polewali
Mandar, dengan batas-batas:

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : -----
- Sebelah timur : -----
- Sebelah selatan : -----
- Sebelah barat : -----

5. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta waris pewaris pada poin angka 4 (empat) di atas, dengan ketentuan objek 4.1 (empat titik satu) di atas tetap menjadi bagian tergugat I/Terbanding I, dan objek 4.2 (empat titik dua) tetap menjadi bagian tergugat II/Terbanding II, dengan memperhitungkan nilai bagian penggugat / Pembanding pada objek poin 3,4,5,6 dan 7 hingga nilainya mencapai masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian dari keseluruhan objek harta waris tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.
6. Menolak gugatan penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
7. Menghukum kedua belah pihak yakni penggugat / Pembanding, tergugat I / Terbanding I dan tergugat II/ Terbanding II, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 3.101.000,00- (tiga juta seratus satu ribu rupiah) dan pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 04 Juni 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tawadjdah Arfah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

Dra.Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah,

S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi	: Rp 5.000,-
Meterai	: Rp 6.000,-
Proses Penyelesaian Perkara	: <u>Rp 139.000,-</u>

J u m l a h : 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)